Nomor:

PERATURAN DAERAH "Kabupaten Kebumen tentang tata-tertib Kendaraan di Terminal"

BAB.I.
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen;
2.Stasiun Bus : Adalah suatu areal tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pemberhentian dan pemberangkatan bus sebagai alat angkutan umum baik penumpang maupun barang;

BAB.II.
PERIJINAN DAN PEMAKAIAN STASIUN BUS.
Pasal 2.

Semua Perusahaan Angkutan Bus yang mempunyai trayek melalui Kabupaten Kebumen untuk menaikkan dan menurunkan penumpang wajib singgah di stasiun yang ditetapkan.

Pasal 3.

(1) Untuk menggunakan stasiun bus, pengusaha bus diwajibkan mempunyai ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk memperoleh surat ijin dimaksud ayat (1) diatas, pengusaha bus harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(3) Ijin mempergunakan stasiun bus diberikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Lalu Lintas Angkutan Umum yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan dari fihak Kepolisian dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

BAB.III.
RETRIBUSI PEMAKAIAN STASIUN BUS.
Pasal 4.

(1) Untuk pemakaian stasiun bus pengusaha bus dikenakan retribusi setinggi-setingginya Rp.150,--(seratus limapuluh rupiah) bagi tiap bus untuk tiap kali pemakaian stasiun bus.

(2) Untuk pemakaian stasiun bus oleh pengusaha angkutan selain yang dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut setinggi-tingginya:
a.Rp. 75,--(tujuhpuluh lima rupiah) bagi tiap taxi buat tiap kali pemakaian
b.Rp.100,--)seratus rupiah) bagi tiap truk buat tiap kali pemakaian;
c.Rp. 25,-- (duapuluh lima rupiah) bagi tiap becak satu hari.

(3) Jika dikehendaki, retribusi dapat dibayar bulanan. Retribusi bulanan dapat ditetapkan 25 kali jumlah retribusi pemakaian ruangan perhentian setiap hari berdasarkan penetapan dalam ayat (1), (2) a, b, pasal ini.

(4) Retribusi bulanan harus dibayar dimuka selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.

(5) Tanda bukti pembayarannya diberikan oleh pegawai stasiun bus yang untuk itu ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah,pada tiap-tiap kali pembayaran.

(6) Apabila setelah lewat tanggal 10 yang tersebut pada ayat (5) pasal ini retribusi belum dibayar pengusaha,bus,taxi dan truk dilarang memakai stasiun bus.

(7) Apabila retribusi sampai akhir bulan yang bersangkutan belum dibayar, maka ijin yang dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dicabut.

Pasal 5.

Pengusaha bus,taxi dan truk yang ijinnya untuk mempergunakan ruangan perhentian di stasiun bus dicabut berdasarkan pasal 4 ayat (7) dapat diberi ijin lagi setelah membayar lunas tunggakannya dengan ditambah denda 10% (sepuluh persoratus) dari jumlah tunggakan.

BAB.IV.
PENJUALAN KARCIS DAN SAAT PEMBERANGKATAN .
Pasal 6.

(1) Untuk tiap-tiap bus yang menggunakan stasiun bus, penjualan karcis kepada penumpang dilakukan ditempat penjualan karcis yang telah disediakan.

(2) Jumlah karcis yang dijual tiap-tiap kali penjualan tidak boleh melebihi maximal jumlah penumpang yang telah ditetapkan bagi bus yang bersangkutan.

(5) Penjualan karcis itu dilakukan dalam waktu 5 (lima) menit sebelum jam pemberangkatan bus yang bersangkutan.

BAB.V.
KEWAJIBAN & TUGAS KEPALA STASIUN BUS.
Pasal 7.

(1) Stasiun bus dikepalai oleh seorang Kepala Stasiun yangbertugas mengatur dan mengurus segala sesuatu dilingkungan stasiun bus.

(2) Yang dimaksud dengan Kepala Stasiun dalam Peraturan Daerah ini ialah Pegawai yang oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan tugas seperti tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

Setiap orang yang berada distasiun diwajibkan menaati perintah-perintah/petunjuk petunjuk yang diberikan oleh Kepala Stasiun.

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap orang yang bekerja sebagai buruh angkutan distasiun bus harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah atau pegawai Daerah yang ditunjuk untuk itu.

(2) Dalam pengajuan ijin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri:
a. surat-keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian atau Pamong Praja.
b. surat bebas dari G.30.S./P.K.I.

(3) Orang-orang yang dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Stasiun dicatat nama, umur, tempat tinggal dan tanggal mereka mendapat ijin didalam sebuah daftar khusus untuk itu.

(4) Kepada mereka diberikan tanda nomor urutan sesuai dengan urutan dalam daftar tersebut.

(5) Pada waktu menjalankan pekerjaannya sebagai buruh angkutan, mereka diwajibkan mengenakan tanda nomernya sedemikian rupa sehingga dengan mudah terlihat oleh umum.

BAB.VI.
KETENTUAN PIDANA.
Pasal 10.

Barangsiapa melanggar pasal 2, pasal 4 ayat (6), pasal 8 dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,--(sepuluhribu rupiah)

Pasal 11.

Kepala Stasiun Bus diwajibkan melakukan pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB.VII.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 12.

Selambat-lambatnya tiga bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, kepada semua pengusaha bus yang sudah memiliki ijin pemakaian ruangan perhentian stasiun bus diwajibkan memperbaharui surat ijinnya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini disebut "Tata Tertib Kendaraan di Terminal Kabupaten Kebumen"dan mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Pasal 15.

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Tertib Setasiun Bus tanggal 22 Maret 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 1954 (Tambahan Seri C Nr.26) sebagai mana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata-tertib Stasiun Bus tanggal 28 Maret 1968 diundangkan pada tanggal 20 Agustus 1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1974 No.130, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kebumen, 9 Februari 1974.

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N

MASHOED MERTOSOEGONDO.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
K E B U M E N ,
KETUA.

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

Disahkan dengan kep. Gub.Kdh.Jawa Tengah tgl.6-8-1975 No:Huk.79/19
Diundangkan tgl.23-8-1975 dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Tengah
Tahun 1975 Seri C No.130.

- - - - - - - - - - - - - - - - - : P E N J E L A S A N : - - - - - - - - - - - - - - - -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
TATA TERTIB STASIUN BUS.

I. U M U M :

Dalam rangka usaha memberikan public service yang sebaik-baiknya, di samping upaya meningkatkan income daerah sesuai dengan perkembangan kemajuan angkutan umum khususnya dibidang angkutan penumpang maka sudah selayaknya di adakan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mengatur keamanan dan ketertiban Lalu Lintas di Stasiun Bus/dalam daerah Kabupaten Kebumen.

Adapun Stasiun Bus yang dimaksud adalah suatu areal tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang merupakan ruang lingkup dimana Pemerintah Daerah melayani kebutuhan masarakat akan angkutan umum, dalam hal ini para penumpang bus, sehingga dalam Peraturan Daerah ini menjadi jelas dan memudahkan pengaturannya.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) ; (2), (3) : Dengan pasal ini dimaksudkan agar supaya pemberian ijin itu benar-benar bermanfaat bagi masarakat mengingat makin banyaknya pengusaha bus baru dewasa ini.

Pasal 4 ayat (1) ; (2) : Dengan menggunakan tarip maximum dikandung maksud agar sewaktu-waktu timbul perobahan situasi harga, tarip dimaksud dapat langsung diatur dengan surat-keputusan Bupati Kepala Daerah ini.

Ayat (3) : Dengan pembayaran boa dilakukan dimuka maka wajiblah apabila bagi pengusaha bus dan lain-lain mendapatkan keringanan pembayaran dalam pengertian 25 kali jumlah boa penggunaan ruangan perhentian setiap harinya.

Pasal 5 s/d 10 : cukup jelas.

Pasal 11 dan 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : Dengan pasal ini dikandung maksud agar Bupati Kepala Daerah dapat mengambil langkah untuk juga memperlakukan boa/pungutan bagi pengusaha bus yang biasanya disebut "Bus Malam", sekalipun mereka tidak menakai ruangan perhentian Stasiun Bus, tetapi mempunyai tempat atau cabang bagi usahanya dalam daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 14 dan 15 : cukup jelas.-

Nomer:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan memungut bea-pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan selain otobis.

Pasal 1.

Untuk pemakaian tempat-tempat pemberhentian yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan dikenakan bea yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang tidak boleh lebih tinggi dari pada bea menurut tarip tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2.

Tarip yang dimaksud dalam pasal 1 ialah sebagai berikut:

Untuk sebuah gerobag sapi,kerbau atau kuda.	Rp.	20,--
Untuk sebuah gerobag dorong yang dihela oleh orang.	"	20,--
Untuk sebuah dokar atau sado	"	20,--
Untuk sebuah becak	"	10,--
Untuk sebuah taxi atau otolet/pick-up	"	40,--
Untuk sebuah truk (mobil gerobag)	"	100,--
Untuk sebuah kereta gandengan	"	150,--

Pasal 3.

Pengemudi-pengemudi kendaraan menerima karcis sebagai tanda telah membayar bea sebagai dimaksud dalam pasal 2, karcis mana berlaku untuk sehari semalam menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

Karcis-karcis tanda pembayaran bea yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah pada tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 5.

Dengan tidak dapat menunjukkan karcis yang dimaksud dalam pasal 4, pengemusi-pengemudi kendaraan-kendaraan yang bersangkutan tidak diperbolehkan memakai tempat-tempat pemberhentian termaksud dalam pasal 1.

Pasal 6.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 5 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,--(seratus rupiah).

(2) Yang juga diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Opseter Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Daerah Swatantra, Pengawas Keuangan, Pemeriksa Pasar, Kepala-Kepala Pasar dan Kepala StasiunOtobis.

Pasal 7.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan berikutnya hari pengundangan peraturan-daerah ini dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan-daerah ini ditetapkan tgl.31-12-1956, disahkan dgn.keputusan DPD. Prop.Jateng tg. 8-3-57 No.U.33/1/15, diundangkan dalam Lemb.Daerah Jateng th.1957 Seri C Nr.10.

Perubahan-perubahan:

ke-1: tg.26-9-61 ,disahkan dg.sk.Gub.Jateng tg.24-10-61 No.G.3/2/14,Lemb.Daerah th.62 Seri C nr.35;

ke-2: " 3-9-63 ; " " tg.15- 4-64 No: G.3/2/1 Lemb.Drh.th.64 Ser.C Nr.115
ke-3: " 9-10-64 , " " " 9- 2-65 No: G.3/1/3 " " th.65 " C " 41;
ke-4: "16-6-66 ; " " " 28- 6-67 No: G.58/4/12 " " th.67 " C " 169
ke-5: " 20-2-67 ; " " " 27- 9-67 No: G.58/6/18 " " th.67 " C " 257
ke-6: " 28- 3-68 ; " " berdasar pasal 57 UU.12/Drt 1957 "
ke-7: " 26- 2-69 , " " " 29-10-69 No: G.58/3/10 " " th.69 " C " 9
ke-8: " 20-11-75 No: 12 , " " " 17-5-76 No: HK.7/P/76 " " th.76 " B " 4.